

**HANDLING OF CRIMINAL ACTS OF DRUG ABUSE FROM A RESTORATIVE JUSTICE PERSPECTIVE****PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE****Azkha Aflahiyah, Syarifuddin, Fathorrahman.**<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial & Humaniora, Ilmu Hukum, Universitas Ibrahimy Situbondoemail: <sup>1</sup>azkaaflahiyah28@gmail.com. <sup>2</sup>syarifuddinahm@gmail.com.<sup>3</sup>aryawiraraja.45@gmail.com**ABSTRAK**

Penyalahguna narkotika merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang penanganannya di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan hukum yang bersifat represif tanpa membedakan antara pelaku, pengguna, dan pelaku peredaran gelap. Dalam praktik, banyak penyalahguna yang sejatinya merupakan korban ketergantungan, justru dijatuhi pidana penjara, tanpa adanya pertimbangan untuk menjalani rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep *restorative justice* dalam penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia, serta menilai efektivitasnya sebagai pendekatan tersebut sebagai alternatif pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Dps. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penerapan keadilan restoratif bagi penyalahguna narkotika telah memiliki landasan hukum melalui UU Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Perkap Nomor 8 Tahun 2021. Namun, implementasinya di lapangan belum optimal karena hambatan berupa ketiadaan permohonan asesmen terpadu, paradigma hukum yang belum berubah, dan minimnya sinergi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan penyalahguna melalui pendekatan rehabilitatif dan restoratif secara sistematis.

**Kata kunci:** Penyalahguna Narkotika, *Restorative Justice*, Rehabilitasi**ABSTRACT**

*Narcotics abuse is a criminal offense in Indonesia that is still predominantly addressed through a repressive legal approach, without clear distinction between users and traffickers. In practice, many narcotics abusers, who are essentially victims of addiction, are sentenced to imprisonment without consideration for rehabilitation alternatives. This study aims to examine the application of the restorative justice concept in handling narcotics abusers in Indonesia and to assess its effectiveness as an alternative to imprisonment. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and a case study of Denpasar District Court Decision Number 1030/Pid.Sus/2024/PN Dps. The findings indicate that, normatively, the application of restorative justice for narcotics abusers has a legal basis through Law Number 35 of 2009,*

*the Indonesian Attorney General's Regulation Number 15 of 2020, and the Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021. However, its implementation in practice remains suboptimal due to the absence of integrated assessment requests, the persistence of retributive legal paradigms, and limited inter-agency coordination among law enforcement institutions. Therefore, legal policy reform oriented toward the recovery of abusers through systematic rehabilitative and restorative approaches is urgently needed.*

**Keywords:** *narcotics abuser, restorative justice, rehabilitation.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat dan kompleks, baik ditinjau dari jumlah pengguna, variasi jenis zat yang disalahgunakan, maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi penyalahgunaan narkotika secara nasional pada tahun 2023 mencapai 1,95% atau sekitar 3,6 juta penduduk, dengan peningkatan signifikan terjadi pada kelompok usia produktif antara 15–35 tahun. Sebagian besar individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika pada dasarnya bukanlah pelaku kejahatan yang memiliki niat kriminal, melainkan korban ketergantungan terhadap zat adiktif. Mereka kerap berada dalam kondisi psikologis yang rentan, menghadapi tekanan sosial dan ekonomi, maupun trauma masa lalu yang belum tertangani secara optimal. Oleh karena itu, penanganan terhadap penyalahguna narkotika seharusnya tidak semata-mata mengedepankan pendekatan represif, tetapi juga menitikberatkan pada upaya pemulihan melalui rehabilitasi medis dan psikososial. Pendekatan tersebut sejalan dengan paradigma hukum progresif dan perspektif hak asasi manusia yang menekankan penyelesaian hukum secara adil, humanis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.<sup>1</sup>

*Restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, serta masyarakat guna mencapai pemulihan atas hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.<sup>2</sup> Dalam konteks penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pendekatan ini menggeser

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia Badan Narkotika Nasional, *Laporan Tahunan BNN Tahun 2023*.

<sup>2</sup> Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, 1999.

orientasi penyelesaian perkara dari pemidanaan menuju upaya rehabilitasi dan pemulihan. Prinsip keadilan restoratif secara normatif telah diakui melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Namun demikian, penerapannya dalam kasus penyalahgunaan narkotika masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena paradigma aparat penegak hukum yang masih cenderung mengedepankan pendekatan retributif.<sup>3</sup>

Selain itu, terdapat pula kendala teknis berupa belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur pelaksanaan asesmen terpadu serta mekanisme pengajuan rehabilitasi. Ketidakjelasan pengaturan tersebut sering menimbulkan ketidaksinkronan antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN),<sup>4</sup> yang memiliki perbedaan pemahaman maupun kebijakan dalam menafsirkan kewenangan dan prosedur asesmen serta rehabilitasi. Kondisi ini berdampak pada lambatnya proses pengalihan penanganan perkara ke jalur rehabilitasi sehingga penerapan pendekatan *restorative justice* belum berjalan secara optimal. Padahal, pendekatan keadilan restoratif sangat relevan diterapkan terhadap penyalahguna narkotika yang pada hakikatnya merupakan korban peredaran narkotika dan bukan bagian aktif dari jaringan pengedar.

Hal tersebut menunjukkan pentingnya dilakukan kajian secara mendalam, baik dari aspek konseptual maupun normatif, mengenai penerapan prinsip keadilan restoratif secara adil dan proporsional dalam penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Urgensi ini semakin terlihat ketika dikaitkan dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Dps, di mana terdakwa yang merupakan penyalahguna narkotika tetap diproses melalui mekanisme pemidanaan, bukan rehabilitasi, meskipun terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan merupakan pecandu yang seharusnya dapat diarahkan pada pendekatan pemulihan.

---

<sup>3</sup> M. Nasroen, "Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana di Indonesia", (Jurnal Hukum & Pembangunan), Vol. 52, No. 1

<sup>4</sup> Syaiful Bahri, Kriminologi dan Penyalahgunaan Narkotika, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021), 52.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara lebih mendalam mengenai penerapan konsep *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta relevansinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, penulis memilih judul penelitian “Penanganan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Restorative Justice (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1030/Pid.Sus./2024/PN Dps)”.

## **C. Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1030/Pid.Sus./2024/PN Dps. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan konsep *restorative justice* dan rehabilitasi penyalahguna narkotika. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh kejelasan yuridis mengenai penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

## **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*), ditemukan bahwa konsep *restorative justice* telah mengalami perkembangan signifikan dalam kebijakan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Secara regulatif, negara telah membangun kerangka hukum yang memberikan ruang penerapan pendekatan pemulihan melalui sejumlah instrumen hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur kewajiban rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika;
2. PERMA Nomor 4 Tahun 2010, yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menempatkan penyalahguna ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, yang memungkinkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif;
4. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, yang membuka peluang penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif sejak tahap penyidikan.

Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi kebijakan kriminal (*criminal policy*) dari paradigma penghukuman menuju paradigma pemulihan (*rehabilitative and restorative model*). Negara tidak lagi hanya melihat narkotika sebagai persoalan kriminalitas semata, tetapi juga sebagai persoalan kesehatan masyarakat (*public health issue*). Dalam konstruksi hukum positif, penyalahguna narkotika ditempatkan dalam posisi khusus. Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya Pasal 127 ayat (3) memberikan ruang bagi hakim untuk memerintahkan rehabilitasi apabila terbukti penggunaan dilakukan untuk diri sendiri.

Secara regulatif, negara telah menyediakan dasar hukum penerapan pendekatan pemulihan melalui beberapa instrumen hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Regulasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran kebijakan hukum pidana dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif dalam penanganan perkara narkotika.<sup>5</sup>

Ketentuan dalam Pasal 54 serta Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diprioritaskan untuk memperoleh rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran kebijakan hukum pidana Indonesia menuju pendekatan *restorative justice* yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi

---

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 89.

individu dibandingkan orientasi pemidanaan represif.<sup>6</sup>

Meskipun kerangka normatif hukum narkotika di Indonesia telah membuka ruang penerapan pendekatan rehabilitatif, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik penegakan hukum (*das sein*). Dalam praktik peradilan pidana, pemidanaan penjara masih menjadi respons dominan terhadap perkara penyalahgunaan narkotika, yang menunjukkan kuatnya pengaruh paradigma retributif dalam kebijakan penegakan hukum nasional.<sup>7</sup>

Kondisi tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Dps, di mana terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara meskipun fakta persidangan mengindikasikan penggunaan narkotika untuk kepentingan pribadi. Putusan ini menunjukkan bahwa mekanisme rehabilitasi sebagai wujud implementasi *restorative justice* belum diterapkan secara optimal, sehingga orientasi pemulihan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Narkotika belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik peradilan pidana.

### **Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika**

Pendekatan *restorative justice* berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional yang selama ini lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku melalui mekanisme pemidanaan. Dalam perspektif keadilan restoratif, tindak pidana tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau norma hukum formal, melainkan sebagai peristiwa sosial yang menimbulkan kerusakan hubungan antara individu, masyarakat, dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana diarahkan pada proses pemulihan (*restoration*) terhadap dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan pidana.

Tony Marshall mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran hukum untuk bersama-sama menyelesaikan akibat yang ditimbulkan serta menentukan langkah

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 dan Pasal 127 ayat (3)

<sup>7</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007, hlm. 122

pemulihan di masa mendatang.<sup>8</sup> Definisi tersebut menekankan partisipasi aktif pelaku, korban, dan masyarakat sebagai elemen utama dalam mencapai keadilan yang bersifat komprehensif.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Howard Zehr yang menyatakan bahwa kejahatan pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap relasi sosial antar manusia, bukan sekadar pelanggaran terhadap negara.<sup>9</sup> Dengan demikian, tujuan utama sistem peradilan pidana seharusnya tidak hanya menjatuhkan hukuman, tetapi juga memulihkan hubungan sosial, memperbaiki kerugian yang timbul, serta mendorong reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, pendekatan *restorative justice* memiliki relevansi yang sangat kuat. Penyalahguna narkoba sering kali berada dalam posisi ambivalen sebagai pelaku sekaligus korban (*self-victimization*). Ketergantungan narkoba merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, respons hukum yang semata-mata berorientasi pada pemidanaan penjara tidak mampu menyelesaikan akar persoalan adiksi. Pendekatan rehabilitatif sebagai manifestasi *restorative justice* bertujuan menghentikan siklus ketergantungan narkoba melalui intervensi medis dan sosial yang terintegrasi. Rehabilitasi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai strategi perlindungan masyarakat dalam jangka panjang melalui pencegahan residivisme dan pemulihan fungsi sosial individu.<sup>10</sup> Berbeda dengan pidana penjara yang cenderung menghasilkan stigmatisasi sosial, rehabilitasi memungkinkan penyalahguna memperoleh pemulihan kesehatan mental, penguatan kapasitas sosial, serta kesempatan reintegrasi yang lebih efektif.

Selain itu, penerapan *restorative justice* dalam perkara narkoba juga sejalan dengan perkembangan kebijakan kriminal modern yang menempatkan penyalahgunaan narkoba sebagai persoalan kesehatan masyarakat (*public health approach*). Pergeseran paradigma ini menandai transformasi sistem hukum pidana dari model represif menuju model korektif dan rehabilitatif yang lebih humanis dan

---

<sup>8</sup> Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.

<sup>9</sup> Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Good Books, 2002.

<sup>10</sup> Anwar Khairuddin, *Rehabilitasi Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Grafika, 2021, hlm. 56.

berorientasi pada kemanfaatan hukum.

Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam penanganan penyalahguna narkotika tidak hanya memiliki landasan filosofis dan teoritis yang kuat, tetapi juga merepresentasikan kebutuhan nyata reformasi sistem peradilan pidana Indonesia menuju pendekatan yang lebih humanis, rasional, dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini menempatkan hukum pidana tidak semata sebagai instrumen pembalasan negara terhadap pelaku kejahatan, melainkan sebagai sarana penyelesaian konflik sosial yang bertujuan mengembalikan keseimbangan hubungan antara individu, masyarakat, dan negara.

Dalam perspektif filosofis, *restorative justice* sejalan dengan gagasan keadilan substantif yang menempatkan nilai kemanusiaan sebagai inti dari penegakan hukum. Pidanaan terhadap penyalahguna narkotika tanpa mempertimbangkan kondisi ketergantungan yang dialami berpotensi mengabaikan prinsip proporsionalitas dan kemanfaatan hukum. Penyalahguna narkotika pada hakikatnya menghadapi persoalan kesehatan dan sosial yang kompleks, sehingga pendekatan penghukuman semata tidak mampu menyelesaikan akar permasalahan yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, rehabilitasi melalui mekanisme keadilan restoratif menjadi bentuk perlindungan hukum yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan individu.

Secara yuridis, perkembangan regulasi nasional menunjukkan adanya pergeseran kebijakan kriminal (*criminal policy shift*) dari paradigma retributif menuju paradigma rehabilitatif. Pengaturan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diperkuat oleh PERMA Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, menegaskan bahwa negara telah mengakui penyalahguna narkotika sebagai subjek hukum yang membutuhkan intervensi pemulihan. Kebijakan tersebut mencerminkan upaya integrasi antara pendekatan hukum pidana dan pendekatan kesehatan masyarakat (*public health approach*) dalam penanggulangan kejahatan narkotika.

Dari sudut pandang praktis, penerapan *restorative justice* juga memiliki implikasi strategis terhadap efektivitas sistem peradilan pidana. Pidanaan penjara terhadap penyalahguna narkotika terbukti berkontribusi pada meningkatnya angka overkapasitas lembaga pemasyarakatan tanpa memberikan dampak signifikan terhadap penurunan tingkat penyalahgunaan narkotika maupun residivisme.

Sebaliknya, rehabilitasi medis dan sosial memungkinkan penanganan yang lebih komprehensif melalui pemulihan kesehatan mental, pembinaan sosial, serta penguatan fungsi reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya melindungi individu pelaku, tetapi juga meningkatkan keamanan sosial secara berkelanjutan.

Lebih jauh, penerapan *restorative justice* memperlihatkan transformasi peran aparat penegak hukum dari sekadar pelaksana norma formal menjadi aktor yang aktif mewujudkan keadilan substantif. Penegakan hukum tidak lagi diukur hanya dari jumlah pemidanaan, tetapi dari sejauh mana hukum mampu menyelesaikan masalah sosial secara efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, hakim, jaksa, dan penyidik dituntut untuk melakukan penilaian holistik terhadap kondisi pelaku, termasuk faktor adiksi, lingkungan sosial, serta potensi rehabilitasi.

Dengan demikian, *restorative justice* dalam perkara penyalahgunaan narkoba dapat dipahami sebagai bentuk evolusi hukum pidana modern yang mengintegrasikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat perlindungan martabat manusia sebagai tujuan utama hukum, tetapi juga menjadi strategi kebijakan kriminal yang lebih efektif dalam menanggulangi permasalahan narkoba secara struktural dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Dapat ditegaskan bahwa konsep *restorative justice* secara normatif telah terintegrasi dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba beserta regulasi turunannya. Kerangka hukum tersebut memberikan legitimasi terhadap penanganan penyalahguna narkoba melalui pendekatan rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk pemulihan, sekaligus mencerminkan pergeseran kebijakan hukum pidana nasional dari paradigma retributif menuju paradigma rehabilitatif yang berorientasi pada pemulihan individu dan reintegrasi sosial. Meskipun demikian, implementasi *restorative justice* dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan utama dalam penerapan *restorative justice* meliputi masih kuatnya paradigma retributif di kalangan aparat penegak hukum, belum optimalnya pelaksanaan asesmen terpadu sebagai instrumen penentuan rehabilitasi, serta belum terbangunnya koordinasi yang efektif antar lembaga penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif hukum yang mengedepankan pemulihan dengan praktik peradilan yang masih berorientasi pada penghukuman formal. Oleh karena itu, *restorative justice* tetap memiliki relevansi strategis sebagai pendekatan alternatif dalam penanganan penyalahguna narkotika karena mampu mengintegrasikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan kemanusiaan secara seimbang. Optimalisasi penerapannya memerlukan perubahan paradigma penegakan hukum yang lebih progresif, penguatan mekanisme asesmen rehabilitasi sejak tahap awal proses hukum, serta harmonisasi kebijakan antar lembaga penegak hukum guna mewujudkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Khairuddin, *Rehabilitasi Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Grafika, 2021, hlm. 56
- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Good Books, 2002.
- M. Nasroen, "Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana di Indonesia", (Jurnal Hukum & Pembangunan), Vol. 52, No. 1
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007, hlm. 122
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 89.
- Republik Indonesia Badan Narkotika Nasional, *Laporan Tahunan BNN Tahun 2023*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 dan Pasal 127 ayat (3)
- Syaiful Bahri, *Kriminologi dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021), 52.
- Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, 1999.
- Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.